

## Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Aplikasi *E-Purchasing* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli

Muhammad Singgih Zulianto<sup>1\*</sup>; Nursifa<sup>2</sup>; Daniati Hi. Arsyad<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli  
email; singgihzulianto172@gmail.com

*Received 02 Juli 2024, Revised 01 August 2024, Accepted 28 August 2024*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian sebanyak 5 orang yang terdiri 3 orang pejabat struktural, 1 orang operator dan 1 orang pejabat pengadaan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing* telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Indikator komunikasi, implementor sudah berkomunikasi ke beberapa penyedia jasa, namun penyedia jasa yang terdaftar masih kurang. Indikator sumber daya, staf maupun peralatan yang digunakan sudah memadai. Indikator struktur birokrasi, terdapat SOP yang menyulitkan proses pengadaan, hal ini perlu dilakukan demi menjamin keamanan dan kemudahan dalam pertanggungjawaban. Indikator disposisi, terdapat penyedia yang melakukan sub-kontrak, namun hal tersebut masih dalam batas toleransi.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; *E-Purchasing*; Lembaga Pemasyarakatan**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, disebutkan pada Pasal 1 pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring (Perpres Nomor 12, 2021). Pada umumnya aplikasi *e-purchasing* tidak jauh berbeda seperti aplikasi belanja *online* komersil lainnya seperti *shoppe*, *tokopedia*, *lazada* dan lain-lain. Aplikasi *e-purchasing* merupakan bagian dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sebagai aplikasi yang berbasis *web*, *e-purchasing* memerlukan beberapa akun pengguna, mulai dari akun pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang dan jasa serta akun penyedia. Aplikasi *e-purchasing* merupakan alat belanja yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan transaksi yang dibebankan pada APBN atau APBD.

Penelitian terdahulu (Mokoginta et al., 2017) judul penelitian analisis implementasi kebijakan *e-procurement* dalam pengadaan barang /jasa pada Pemerintah Kota Kotamobagu. (Mursyidi, 2019) judul penelitian implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Tahun 2020). Beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri berbeda dengan penelitian ini, perbedaaan yang paling dirasakan terletak pada lokus penelitian ini yang memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan permasalahan bahwa implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing* di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tolitoli yaitu kurangnya penyedia yang terdaftar di *e-katalog* khususnya di wilayah Kabupaten Tolitoli, sehingga kesulitan mencari penyedia barang atau jasa, pihak pengguna aplikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa masih terganggu dengan fitur-fitur dalam aplikasi yang menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Terdapat penyedia yang melaksanakan sub kontrak. Merujuk latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing* pada Lembaga Masyarakat (Lapas) Kelas IIB Tolitoli. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan *e-purchasing* dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model George Edward III (Indikator komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, (Sugiyono, 2021) menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, gambar dengan pendekatan kualitatif atau naturalistik, kebanyakan datanya kualitatif walaupun tidak menolak data analisis secara kuantitatif. Artinya penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan satu kejadian yang diamati melalui ucapan, tulisan dan tingkah laku. Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Tolitoli. Penelitian dilakukan selama dua bulan sejak Maret 2024 sampai dengan Mei 2024. Informan ditentukan secara *purposive* didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Lapas Kelas IIB Tolitoli, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Operator, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2021) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Komunikasi. Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016) komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi menjadi indikator penting dalam implementasi kebijakan, komunikasi yang baik akan menciptakan kondisi kerja yang baik. Komunikasi juga membuahkan kejelasan yang merupakan perintah atau intruksi kepada pelaksana agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing* sudah dilakukan dengan baik, sebab dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selalu melibatkan beberapa pihak yang mana dalam prosesnya terdapat komunikasi secara intensif antara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tolitoli dengan UKPBJ Setwil Sulawesi Tengah. Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing* pada Lapas Kelas IIB Tolitoli telah dilakukan sejak 2023 dan hingga saat ini masih dilaksanakan. Pada awalnya ditemukan permasalahan yakni sulitnya mencari penyedia yang telah terdaftar di Kabupaten Tolitoli, namun dengan komunikasi yang terus dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Tolitoli maka penyedia yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli yang terdaftar pada aplikasi *e-purchasing* semakin hari semakin bertambah.
2. Sumber daya manusia. Sumber daya penting guna mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik dan informasi yang cukup dan relevan tentang cara mengimplementasikan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan indikator sumber daya baik staf maupun peralatan yang digunakan sudah cukup memadai. Staf dalam bidang pengadaan barang dan jasa seluruhnya sudah menjalani pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta sudah bersertifikat. Dengan kondisi seperti itu, maka sumber daya manusia dan peralatan pada Lapas Kelas IIB Tolitoli sebaiknya dipertahankan agar dapat melaksanakan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya.
3. Struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu bagian yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-swasta. Dalam dimensi struktur birokrasi terdapat dua aspek yang akan di analisa yakni SOP dan pragmentasi. Hasil penelitian menunjukkan kekurangan dan keunggulan aplikasi *e-purchasing*. Kekurangannya terdapat beberapa fitur dan SOP yang menyulitkan proses pengadaan dalam nilai yang kecil, namun beberapa fitur dan SOP dibuat demi keamanan proses pengadaan dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Keunggulannya pengadaan barang /jasa melalui aplikasi *e-purchasing* langsung terhimpun realisasinya pada aplikasi AMEL-PDN. Dengan demikian pengadaan melalui aplikasi *e-purchasing* menyulitkan proses pengadaan yang berjumlah kecil namun mempermudah pertanggungjawaban untuk pengadaan yang jumlah anggarannya besar.
4. Disposisi (Kecenderungan). Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi, karena sebagai birokrat memang harus memiliki karakter dan perilaku yang jujur dalam menjalankan tugas agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asas program yang telah digariskan, agar program pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan maksimal. Pada indikator disposisi ditemukan beberapa sikap pelaksana yang tampak membiarkan terjadinya sub-kontrak pada proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing*, namun hal tersebut bukan tanpa alasan, misalnya pengadaan *extrafooding*

pada Lapas Kelas IIB Tolitoli tahun 2024, tidak ditemukan penyedia yang telah terdaftar pada aplikasi *e-katalog* di Kabupaten Tolitoli, maka keputusan yang diambil oleh implementor kebijakan sudah tepat mengingat proses pengadaan harus tetap terlaksana dalam kondisi apapun.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi belum terpenuhi, walaupun implementor sudah melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran, namun mereka belum seluruhnya menanggapinya dengan baik, sehingga implementor kesulitan dalam mencari penyedia yang telah terdaftar pada aplikasi *e-purchasing*. Aspek sumber daya sudah terpenuhi karena staf maupun peralatan yang digunakan sudah cukup memadai. Staf dalam bidang pengadaan barang dan jasa seluruhnya sudah menjalani diklat dan sudah bersertifikat. Sedangkan dalam proses pengadaan tidak diperlukan peralatan khusus untuk proses implementasinya. Dengan kondisi demikian, sumber daya manusia dan peralatan di Lapas Kelas IIB Tolitoli sebaiknya dipertahankan agar dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Indikator struktur birokrasi masih belum sepenuhnya baik, meskipun ditemui kekurangan namun ada beberapa kelebihan yang menjadikan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-purchasing* perlu dipertahankan. Mengingat aplikasi ini langsung menghimpun jumlah realisasi AMEL-PDN yang tidak akan merepotkan penggunaanya dalam pertanggungjawaban proses pengadaan itu sendiri. Pada indikator disposisi belum terpenuhi, karena ditemukan beberapa sikap pelaksana yang tampak membiarkan terjadinya sub-kontrak pada proses pengadaan, namun hal tersebut bukan tanpa alasan. Dalam kondisi tertentu sub-kontrak itu harus dilaksanakan karena tidak ditemukan penyedia di Kabupaten Tolitoli yang telah terdaftar pada aplikasi *e-katalog*, misalnya pengadaan *extrafooding* pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tolitoli untuk tahun anggaran 2024.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfa Beta.
- Arsyad, D. H., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Etika Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*. 143384.(Syarifuddin, 2015)
- Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Universitas Tadulako*.
- Edward III, G., & Subarsono, A. G. (2008). *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. In *Pustaka Pelajar, Jogjakarta*.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009, *Perencanaan, Implementasi, & Evaluasi Kebijakan atau Program*. In *Surakarta : Pustaka Cakra*.
- Harmayani, H., Nursifa, N., Makmur, S., & Bantilan, M. M. R. (2024). Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(1), 21-26.
- Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, In *Yogyakarta: Gaya Media*.
- Mokoginta, R., Karamoy, H., & Manossoh, H. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Universitar Samratulangi Manado*.

- Mursyidi, K. K. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi kaki Lima (Studi di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Tahun 2020). *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *Kebijakan Publik Deliberatif, 1*
- Nuraini, A., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Nursifa, N. (2023). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang & Aset Milik Negara Pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian, 5(2)*, 130-143.
- Perpres Nomor 12. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Republik Indonesia, 086130*, 1–47.
- Sawir, M. Kualitas Pelayanan Akademik Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Madako Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis, 5(2)*.
- Sawir, M., Sos, S., AP, M., Mochamad Hanafi, S. A. P., Herawati, K. M., Ningsih, Y., ... & Mardhatillah, M. (2022). *Ilmu Administrasi Disegala Bidang*. Media Sains Indonesia.
- Solihin Abdul Wahab. (2005). Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. In *Jakarta : Bumi Aksara*.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D / Dr. Sugiyono; Editor: Sutopo .2021. In *Pendidikan (Issue July)*.
- Syarifuddin. (2015). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa *E-Procurement*
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik, In *Bandung: AIPI*.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik dan Studi Kasus. In *Caps*.